

REKREASI DAN OLAH RAGA - TEMPAT - RETRIBUSI

2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 4 LD 2016/NO 4, SETDA KABUPATEN KULON PROGO : 22 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mendukung pelayanan, pembiayaan terhadap pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan/atau fasilitas/ sarana olahraga di tempat rekreasi, perlu peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1910.

Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan tempat rekreasi dan fasilitas/sarana olahraga memerlukan dukungan biaya yang memadai, sehingga perlu adanya dukungan partisipasi masyarakat melalui pembayaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Catatan : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 5 April 2016
Penjelasan : 6 Halaman